

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Disebut sebagai negara agraris karena negara ini beriklim tropis yang mempunyai wilayah yang sangat luas serta mempunyai tekstur tanah yang sangat subur. Hampir seluruh jenis tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Banyak negara memiliki perundang-undangan yang khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal sebelumnya. Sebagai contoh seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan varietas baru kelapa sawit yang tumbuh lebih cepat (dibandingkan dengan kelapa sawit biasa), lebih bergizi dan tahan terhadap hama¹.

Begitu banyaknya manfaat dari benih varietas unggul sehingga petani sangat bergairah untuk memproduksi benih varietas unggul inovasinya. Memproduksi benih tidak dilakukan sembarangan, ada aturan mainnya. Menurut Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diatur secara tegas bahwa:

¹ Tim Lindsey, dkk, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hal.10

“Setiap orang dilarang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Kementerian Pertanian sangat mengatur ketat terkait perizinan benih yang menjadi pondasi pertanian. Benih yang ingin diedarkan harus disertifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam penerbitan sertifikat benih atau dokumen yang menyatakan kebenaran mutu dari benih tersebut, dengan tujuan untuk menjaga kemurnian varietas yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan dan verifikasi langsung kelapangan. Jika benih tersebut belum disertifikasi dan belum memiliki label maka benih tersebut tidak dapat diedarkan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sudah sangat jelas mengatur mengenai sertifikasi dan pelabelan benih, tetapi masih banyak pihak yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat². Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi benih mengakibatkan banyak ditemukan petani mengedarkan benih padi tanpa melalui sertifikasi.

² Sudjindro, “Permasalahan dalam Implementasi Sistem Perbenihan”, Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri 1(2), 2009, hlm.2.

Pentingnya menggunakan benih bermutu dan bersertifikat, antara lain:

1) Terjamin kebersihan benihnya (Mutu Fisik bagus); 2) Terjamin kebenaran Varietasnya (Mutu Genetik), karena benih bermutu jelas deskripsinya dan varietas sudah dilepas; 3) Mudah dilacak bila ada masalah atau sengketa; 4) Mudah mendapatkan informasi varietas baru yang lebih adaptif terhadap lingkungan tumbuh tertentu; 5) Meningkatkan nilai jual produk (mutu produk terjamin); 6) Meningkatkan akses petani ke Lembaga keuangan; 7) Mengurangi resiko kegagalan produksi dan biaya usahatani; dan 8) Technical barriers dari serbuan benih import yang kurang bermutu

Pada tahun 2010 ditemukan sekitar 12 petani dihukum akibat melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ini memunculkan pro dan kontra dari beberapa kalangan. Satu pihak mengatakan bahwa pengedaran benih melalui sertifikasi dan harus diberi label penting sekali demi pembangunan di bidang pertanian. Benih merupakan sumber teknologi utama terkait peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Peredaran benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat beresiko merugikan petani dan tidak menutup kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit. Benih yang tidak tersertifikasi juga rentan terjadi pemalsuan yang tentu saja merugikan pelaku usaha dan ekonomi suatu wilayah. Jika tidak terkendali, dampaknya luar biasa bagi masalah pangan di Indonesia. Sedangkan pihak lainnya mengatakan

bahwa dengan adanya kriminalisasi pengedar benih sawit non-sertifikasi dan label menghambat inovasi petani kecil. Sosialisasi kepada petani kecil di daerah pedalaman juga sangat kurang sehingga kebanyakan petani tidak mengetahui prosedur dalam mensertifikasi dan melabelkan benih padi inovasinya.

Salah satu contoh kasus pengedaran benih unggul tidak sesuai standart mutu dan bersertifikat ialah yang terdapat dalam putusan Nomor. 818/Pid.Sus/2020/PN.Pbr,berawal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira Pukul 09.00 WIB dari ARIFIN mengatakan “Dan ini aku mau ke Jambi mengantar Kecambah sawit sama mengantar ke Pekanbaru tapi di jemput dulu barang ke Perdagangan, kau ikut ? lalu Terdakwa jawab iya, berapa gajinya ? kemudian dijawabnya dikasi lah kita 2 (dua) juta sama yang punya barang untuk satu kali pengantaran lalu Terdakwa jawab iyalah kemudian saudara ARIFIN berangkat dari tebing tinggi ke Kisaran untuk menjemput Terdakwa dengan membawa 2 (dua) peti berisi benih sawit unggul berlabel PPKS kemudian sekira pukul 22.15 menit kami berdua berangkat menuju jambi pada hari sabtu pagi kami tiba di kota Jambi dan menjual kecambah pemilik benih yang kami bawa kepada konsumen yang memesan di Jalan SUPRAPTO Kota Jambi dan uang pembayaran langsung di transfer ke rekening pemilik kecambah tersebut Sdr.SOFIAN kemudian kami kembali ke Kota Duri untuk menginap sambil menunggu hari Senin sesuai kesepakatan untuk menyerahkan benih unggul tersebut kepada konsumen yang memesan kemudian pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib kami berangkat dari kota duri ke kota pekanbaru untuk menyerahkan kecambah sawit

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 Jo Pasal 30 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22

Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55

ayat

(1)

ke-1

KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BERSAMA-SAMA MENGEDARKAN BENIH UNGGUL YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDART MUTU DAN BERSERTIFIKAT (Studi Putusan No. 818/ Pid.Sus/2020/PN.Pbr”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana bersama – sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat? (Studi Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana bersama – sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat? (Studi Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang penulis capai dalam penulisan ini, yaitu :

1. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bersama-sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat. (Studi Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana bersama-sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat. (Studi Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN.Pbr)

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan lebih khusus lagi tentang benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan tidak bersertifikat

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan masukan, sumbangan, pengetahuan dan wawasan untuk kepentingan penegakan hukum dalam cara berpikir dan bertindak bagi Penegak Hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh salah satu gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

BAB II TINJUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan

dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya³.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar pertimbangan dari pada dipidanan yang sipembuat.⁴

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.23

⁴ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal 75

2. Kesalahan Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Bentuk kesalahan dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu:

1. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkhendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat yaitu dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

2. Kealpaan (*culpa*) atau Kelalaian

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat gecompliceerd, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan pada

perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dilihat dari bentuknya, kealpaan terbagi atas dua (2) bentuk, yaitu:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut; dan
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

3. Alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus (dimaafkan) kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdakwa dianggap tidak bersalah. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :

- 1) Alasan Pembenaar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan Pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakawa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat

melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan karena terpaksa (*overmacht*) atau suatu perbuatan yang dilakukan diluar batas sadar.

- 3) Alasan Penghapus Penuntutan : di sini persoalannya bukan ada alasan pembenar dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Sistem Budidaya Pertanian

1. Pengertian Sistem Budi Daya Pertanian

Di dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 12 Tahun 1992, yang dimaksud sistem budidaya tanaman adalah sistem pengemban dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Sistem budidaya tanaman dilakukan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
- c. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Sistem budidaya pertanian adalah sistem pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Sistem budidaya pertanian menggunakan teknologi vertikultur secara vertikal atau bertingkat ini merupakan sistem penghijauan yang sangat sesuai dan direkomendasikan untuk daerah perkotaan dengan lahan pekarangan yang terbatas atau sempit. Jika pada lahan seluas 1 meter² biasanya hanya bisa untuk menanam 5 batang tanaman, pada sistem vertikal menggunakan teknologi vertikultur bisa menghasilkan 24–27 batang tanaman tergantung jenis tanaman dan kebutuhan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai instrument yang mengatur terkait pemulia tanaman yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman bertujuan untuk meningkatkan serta memperluas keanekaragaman tanaman agar mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat

Indonesia, meningkatkan taraf hidup petani, serta diharapkan mampu mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.⁵

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman bertujuan untuk mendorong para peneliti di bidang pemuliaan tanaman meningkatkan hasil penelitiannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian Indonesia yang memiliki daya saing tinggi di pasar global.⁶

Budi daya pertanian perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti.

2. Pengertian Tindak Pidana Sistem Budi Daya Pertanian

Meningkatnya kebutuhan atas budidaya tanaman menjadikan banyak pihak berperilaku curang untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Banyak terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan sistem budi daya pertanian. Tindak Pidana Sistem Budi Daya Pertanian adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanian.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

⁶ Lindsey, Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung,

Hal ini diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sudah sangat jelas mengatur mengenai sertifikasi dan pelabelan benih, tetapi masih banyak pihak yang mengedarkan benih tanpa melalui tahap sertifikasi dan label. Kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi benih mengakibatkan banyak ditemukan petani mengedarkan benih padi tanpa melalui sertifikasi. Padahal secara tegas dalam undang-undang bahwa pengedar benih tanpa sertifikasi dapat dipidana. Pada tahun 2010 ditemukan sekitar 12 petani dikriminalisasikan akibat melanggar Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan ini memunculkan pro dan kontra dari beberapa kalangan. Satu pihak mengatakan bahwa pengedaran benih melalui sertifikasi dan harus diberi label penting sekali demi pembangunan di bidang pertanian

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Sistem Budi Daya Pertanian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Jo Pasal 30 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya:

1. Setiap orang

Bahwa kata setiap orang dalam pasal ini menunjukan Kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya

dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan.

2. Mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel

Menjual atau memperdagangkan varietas tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dan/atau Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel dan/atau Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.

3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan turut serta melakukan tindak pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Sistem Budi Daya Pertanian

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan telah menjelaskan beberapa tindak pidana pada sistem budi daya pertanian. Beberapa diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Peredaran yang secara komersial. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012 terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman disebutkan bahwa khusus terhadap varietas hasil pemuliaan yang dilakukan oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri, tidak diharuskan adanya pelepasan oleh pemerintah. Hasil pemuliaan tersebut wajib didaftarkan oleh Dinas yang melaksanakan sub urusan pemerintahan di bidang tanaman, perkebunan dan peternakan. Namun dalam lingkup perbenihan varietas tanaman unggul masih banyak yang mengedarkan varietas tanaman yang belum bersertifikat dalam lingkup masyarakat terutama perbenihan. Bukan hanya dikalangan petani kecil saja tetapi pemulia yang pemasukannya sudah taraf tinggi juga mengedarkan atau memperjualbelikan benih yang belum bersertifikasi atau tanpa tanda daftar dari pemerintah sertifikasi tanaman.
2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa.
4. Menjual atau memperdagangkan varietas tanpa persetujuan pemegang hak PVT, dan/atau Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel.

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1). Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim ialah suatu landasan yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pidana termasuk pula putusan pidana bersyarat. Terlihat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat nampak adanya prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pidana, dan juga melihat daripada korban itu sendiri. Secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Hal ini cenderung membawa konsekuensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut.

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu dasar pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan⁷. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸

⁷ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.244

⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 140

2). Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis Dan Non Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anngapannya tersebut.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan

terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁹

⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, Hal. 2122

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang peneliti tetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan hukum ini merupakan rangka penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan yang sudah ditetapkan.

Ruang Lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bersama – sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standart mutu dan bersertifikat (Studi Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN.Pbr) serta dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman pelaku tindak pidana bersama-sama mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai standart mutu dan tidak bersertifikat (Studi Putusan No. 818/Pid.Sus/2020/PN Pbr).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum dengan berbagai bahan yang ada di perpustakaan seperti Undang-Undang, dokumen, buku, majalah, serta literatur pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa peraturan perUndangUndangan, yaitu Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan¹⁰.
- b. Bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel yang dipublikasikan melalui internet yang membahas tentang permasalahan yang akan diteliti.

D. Metode Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan per-Undang-Undangan (*statute-approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat dilakukan dengan mengkajian dan menganalisis kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenemedia Group,2005) halaman 141

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk meniadakan pada Studi Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN.Pbr tentang sistem budi daya pertanian. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada.